



PUTUSAN

Nomor 1285/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

Dita Dahniar binti Sudiar, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Diploma II, alamat Kampung Setia Jaya Dusun I, RT.004 RW.001, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rohmat, S.Ag, SH, MH, Lukman Hakim, S.H.I advokat/penasehat hukum dari Dita Dahniar binti Sudiar yang berkantor di samping kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2017 sebagai Penggugat;

melawan

Endar Roch Hendar bin Daud, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I, alamat Kampung Setia Jaya Dusun I, RT.004 RW.001, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1285/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari **Jum'at** tanggal **31 Mei 2013** di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tambun Selatan**, Kabupaten **Bekasi**, Provinsi **Jawa Barat** sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **1049/239/V/2013** tertanggal **31 Mei 2013**;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di: Kampung Setia Jaya Dusun I, RT.004 RW.001, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **bulan Oktober 2013** keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat kurang mencukupi;
 - b. Bahwa Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat seperti mengenai masalah keuangan;
 - c. Tergugat pulang kerumah tidak teratur (jarang pulang) tanpa alasan yang jelas dan sekalinya pulang Tergugat malah mengucapkan kata cerai;
 - d. Tergugat masih senang bergaul dengan rekan-rekannya yang belum menikah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada **bulan Januari 2015** yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2017/PA/Ckr Page 2 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan **Cerai Gugat** ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**Endar Roch Hendar bin Daud**) terhadap Penggugat (**Dita Dahniar binti Sudiar**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat aquo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat

Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2017/PA/Ckr Page 3 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar, dan Tergugat tidak dapat mempertahankan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1049/239/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai yang aslinya disimpan dalam berkas, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi dan diberi kode bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut

- 1 **Sutihat binti Qomad** , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kampung Setia Jaya Dusun I, RT.004 RW.001, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Mei 2013 dan saksi menghadiri akad nikahnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal dirumah saksi di Kampung Setia Jaya Desa Setia Darma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Oktober 2015 mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2017/PA/Ckr Page 4 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari sekali karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sejak awal menikah kurang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2015 Tergugat yang keluar dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lebih baik diceraikan saja karena Tergugat sudah tidak ada tanggung jawabnya ;

2. **Nurjanah binti Jumhari**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Setia Jaya Dusun I, RT.004 RW.001, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah bulan Mei 203 dirumah orang tua Penggugat di Tambun Selatan dan saksi menghadiri akad nikahnya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 4 bulan setelah menikah tahun 2013 yang lalu sering bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali dan melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2015 Tergugat yang keluar dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat lebih baik diceraikan saja karena Tergugat tidak ada tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tidak termuat dalam putusan ini maka perlu ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang , maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2017/PA/Ckr Page 6 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dalil dalil mana selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Foto Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, (Bukti P.1) telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan oleh karena bukti.P.1 adalah akta autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, untuk itu Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama (*legal Standing*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun setelah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan acara Verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan (**Sutihat binti Qomad dan Nurjanah binti Jumhari**), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, dimana para saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sering bertengkar

Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2017/PA/Ckr Page 7 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Oktober tahun 2013 karena masalah ekonomi tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan saksi –saksi tersebut saling bersesuaian maka dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk

Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2017/PA/Ckr Page 8 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Putusan ini tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Endar Roch Hendar bin Daud) terhadap Penggugat (Dita Dahniar binti Sudiar);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekais Barat Kota Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2017/PA/Ckr Page 9 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1438 Hijriyah. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj Sahriyah, SH.MSi. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M Anshori, SH.MH dan Drs. Tauhid, SH.MH sebagai Hakim-hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bagus Tukul Wibisono, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj Sahriyah, SH.MSi

Hakim Anggota

ttd

Drs. M Anshori, SH.MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. Tauhid, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Bagus Tukul Wibisono, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Panggilan Penggugat | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp | 250.000,- |
| 4. Biaya Proses | : Rp | 40.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 6. Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah Rp 381. 000,-

Catatan :

Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2017/PA/Ckr Page 10 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2017/PA/Ckr Page 11 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)